

**P U T U S A N**

Nomor :109/PDT/2010/P.T.Mks.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut berikut ini, didalam perkara antara : -----

1. **ZACHARIA MANYA'RA RUSSU**, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Palopo, 12 Februari 1939/70 Tahun, agama Islam pekerjaan Purn.TNI AD/Ex Skodin 1303/BM DAM XIII/Md, Menado Sulut, Alamat Jl.Achmad Hasim No.38 Kodya Palopo (depan PT.Fanel Utama);-----
2. **ELIZABET SANTIA (Indo Lallo)**, jenis kelamin perempuan, lahir/umur, Palopo 05 November 1925/84 Tahun, agama kristen, pekerjaan tidak ada, alamat Jl.Kerung-kerung Lr.12 No.25 Kecamatan Makassar Kodya Makassar Prov. Sul-Sel;-----
3. **CHRISTINA BURA**, jenis kelamin perempuan, Palopo 10 April 1938/72 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan PNS AURI, Alamat Jl.Kerung-kerung Lr.12 No.19 Kecamatan Makassar Kodya Makassar Prov Sul-Sel;-----
4. **YACUB**, jenis kelamin laki-laki, lahir/umur, Palopo 1949/60 tahun, agama Kristen, alamat Daya Makassar;-----

5. Colle -----

Scanned by CamScanner



5. C O L L E, jenis kelamin Laki-laki, lahir/umur, rantai Damai/45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tani, alamat Dusun Rantai Damai kecamatan Walerang, Kabupaten Luwu;-----

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Zacharia Manya'ra Russu yang bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa insidentil tertanggal 12 Oktober 2009. Selanjutnya disebut :-----

PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT :-----

M E L A W A N :-----

1. **METON**, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Tani, alamat Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Provinsi Sul-Sel; -----
2. **RAMPAN**, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, alamat Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Provinsi Sul-Sel;-----
3. **N A B A N Y**, jenis kelamin Laki-laki, agama kristen, pekerjaan Tani, alamat Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Provinsi Sul-Sel;-----

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Metor (Tergugat I) yang bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 14 Oktober 2009. Selanjutnya disebut ;-----

PARA TERBANDING semula TERGUGAT I, II, IV;-----

Dan

Scanned by CamScanner



DAN :

N E L L Y, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Tani, alamat Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Provinsi Sul-Sel. Selanjutnya disebut:-----

TURUT TERBANDING semula TERGUGAT III;---

----**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

-----**Setelah membaca ;** -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Mei 2010 Nomor:109/PEN.MAJ/2010/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Mei 2010 Nomor:51/PEN.PP/2010/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

-----Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 01 Maret 2010 No:24/Pdt.G/2009/PN.Plp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

Dalam

Scanned by CamScanner



Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);--

-----Membaca Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 01 Maret 2010 No.24/Pdt.G/2009/PN.Plp telah diberitahukan dengan saksama kepada Tergugat III pada tanggal 02 Maret 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo yang diterima dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Rante Damai Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Provinsi Sul-Sel karena Tergugat III tidak ada di tempat;-----

-----Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Hanawati, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Maret 2010 kuasa para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 01 Maret 2010 Nomor:24/Pdt.G/2009/PN.Plp dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 18 Maret 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo;-----

---- Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 11 Maret 2010 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada para Terbanding semula Tergugat I, II, IV pada tanggal 22 Maret 2010 serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pemberitahuan-nya melalui Kepala Desa Rante Damai Kecamatan Walenrang, Kabupaten

Luwu.....

Scanned by CamScanner



Luwu. Provinsi Sul-Sel karena Tergugat III tidak ada di tempat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo, sesuai risalah pemberitahuan
dan penyerahan memori banding tanggal 22 Maret 2010 No.24/Pdt.G/
2009/PN.Plp;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut
maka kuasa para Terbanding semula Tergugat I, II, IV mengajukan kontra
memori banding tertanggal 1 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 5 April 2010 dan salinan kontra
memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada
Kuasa Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 12 April 2010
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Makassar, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah
diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara
seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palopo masing-masing pada tanggal
12 April 2010 kepada kuasa Pembanding semula Para Penggugat dan
kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, IV pada tanggal 22 Maret
2010, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal
22 Maret 2010 yang diterima dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Rant
Damai Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Provinsi Sul-Sel karen
Tergugat III tidak ada di tempat;-----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semul
para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tat

cara

Scanned by CamScanner



cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;--
-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 01 Maret 2010 Nomor:24/Pdt.G/2009/PN.Plp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pembanding semula para Penggugat tertanggal 11 Maret 2010 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I, II, IV tertanggal 05 April 2010, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Tergugat, pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat sudah tepat dan benar, putusan tentang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam pokok perkara yang amarnya "menolak gugatan Penggugat seluruhnya" Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini adalah :-----

- Apakah tanah sengketa milik Sokim orang tua para Penggugat yang diperoleh dari Pemerintah sebagai peserta Transmigrasi lokal;-----

- Apakah

Scanned by CamScanner



- Apakah tanah sengketa telah dijual oleh Sokim kepada Tualla orang tua para Tergugat semasa hidupnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasar surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berperkara Penggugat-penggugat dan Tergugat-tergugat ternyata pada menyatakan dan tidak disangkal oleh Tergugat-tergugat kalau tanah sengketa asal dari Russu dan Sokim (suami isteri) orang tua para Penggugat yang diperoleh dari pembagian Pemerintah saat menjadi Transmigrasi lokal, sehingga menurut Pengadilan Tinggi bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa tanah sengketa adalah milik Sokim dan Russu dapat dibuktikan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa apakah tanah sengketa tersebut telah dijual oleh Sokim semasa hidupnya kepada Tualla orang tua para Tergugat, Pengadilan Tinggi setelah meneliti secara saksama keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat bernama Pamao Pasandei dan surat bukti P7 dan T1, ternyata para Penggugat menyangkal adanya jual beli tanah sengketa antara Sokim dengan Tualla pada tahun 1980 dengan alasan para Penggugat bahwa Sokim tidak mungkin menjual tanah tersebut tahun 1980 karena Sokim meninggal dunia pada tahun 1979 dan juga Sokim bila ada persuratan tidak pernah membubuhkan cap jempol melainkan selalu bertanda tangan sehingga surat bukti P.7 dan T1 tersebut tidak benar;-----

-----Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat-terugat untuk membuktikan dalil bantahan bahwa tanah sengketa benar telah dibeli orang tua Tergugat-tergugat bernama Tualla dengan mengajukan surat bukti bertanda T1 yang sama dengan surat bukti Penggugat bertanda P.7 dan menghadirkan seorang saksi bernama Pamao Pasande yang juga

membuat.....

Scanned by CamScanner



membuat surat keterangan jual beli tanah sengketa bertanda T1 tersebut menerangkan bahwa baik Sokim maupun Tualla pada membubuhkan cap jempol diatas surat keterangan jual beli yang dibuat oleh saksi tersebut;---

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati surat bukti bertanda T1 dan P.7 tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat-tergugat bernama Pamao Pasande yang menerangkan bahwa Sokim dan Tualla telah membubuhkan cap jempol diatas surat keterangan jual beli tanah sengketa ternyata Tualla orang tua Tergugat-tergugat tidak membubuhkan cap jempol melainkan Tualla bertanda tangan diatas surat bukti T1 dan P.7 tersebut yang juga dibantah oleh Penggugat bahwa Sokim tidak pernah menjempol pada surat-surat melainkan bertanda tangan;-----

-----Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat-tergugat hanya (satu) orang dan surat bukti T1 dibuat sendiri oleh saksi Tergugat-tergugat tersebut sehingga terhadap saksi berlaku azas *Unus Testis Nullus Testis*;---

-----Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan terurai diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat bukti T1 dan keterangan saksi Tergugat bernama Pamao Pasande saling bertentangan sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan Tergugat-tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah sengketa telah dibeli Tualla dari Sokim sehingga penguasaan Tergugat-tergugat atas tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian kecuali mengenai petitum gugatan No.4 dan No.7 oleh karena tidak cukup beralasan menurut hukum

maka.....

Scanned by CamScanner



maka harus ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 01 Maret 2010 No.24/Pdt.G/2009/PN.Plp yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan maka haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama dibatalkan maka pihak Tergugat-tergugat dinyatakan sebagai pihak yang bersalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;-----

-----Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula para Penggugat;-----

Dalam Eksepsi :

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 01 Maret 2010 No.24/Pdt.G/2009/PN.Plp yang dimohonkan banding tersebut;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 01 Maret 2010 No.24/Pdt.G/2009/PN.Plp yang dimohonkan banding tersebut;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan tanah pekarangan sengketa adalah milik para

Penggugat.....

Scanned by CamScanner



Penggugat yang diperoleh secara warisan dari orang tuanya/Sokim;-----

- Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;-----
- Menghukum Tergugat-tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan kosong sempurna;-----
- Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan/lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap;-----
- Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **07 Juli 2010** oleh **Jasolo Situmorang, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Sudirman Hadi. SH.** dan **Robinson Tarigan, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hamsiat S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya

kedua

Scanned by CamScanner



kedua belah pihak yang berperkara;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

H.SUDIRMAN HADI, SH

ROBINSO TARIGAN, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS



JASOLO SITUMORANG, SH

PANITERA PENGGANTI

HAMSIHA, SH

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/Pengiriman dll	Rp.136.000,-

J u m l a h

Rp.150.000

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Scanned by CamScanner